BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perkawinan merupakan sesuatu ketentuan dari ketentuan-ketentuan Allah di dalam menjadikan dan menciptakan alam ini. Perkawinan bersifat umum, menyeluruh, berlaku tanpa kecuali baik bagi manusia, hewan, dan tumbuh-tumbuhan.[1]

Apabila akad nikah telah berlangsung dan sah memenuhi syarat rukunnya, maka akan menimbulkan akibat hukum. Dengan demikian, akan menimbulkan juga hak serta kewajibannya selaku suami istri dalam keluarga, yang meliputi: hak suami istri secara bersama, hak suami atas istri, dan hak istri atas suami.

Mewujudkan kehidupan rumah tangga yang bahagia tidak luput juga dari hak dan kewajiban suami istri dalam mengarungi pernikahan. Begitu pula kewajiban bersama antara suami isteri secara timbal balik.[2] Hal seperti ini telah digariaskan oleh Allah dalam Alquran Surat Al Baqaroh: 228 yang berbunyi sebagai berikut:

[1]Abdul Qadir Dzailani, *Keluarga Sakinah*, (Surabaya :PT Bina Ilmu,1995),h.42

[2] LM, Syarifi,*Hak –hak suami istri,* (Jatim: Putra Pelajar, 1999),h. 9.

وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ إِنْ أَرَادُوا إِصْلَاحًا وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ

Artinya: *Dan para wanita mempunyai hak yang seimbang dengan kewajiban menurut cara yang ma'ruf. Akan tetapi para suami mempunyai satu tingkatan kelebihan–kelebihan dari pada istrinya. Dan Allah Maha Perkasa lagi Maha bijaksana.*[3]

Pada dasarnya tujuan perkawinan adalah membentuk kelurga yang bahagia dan kekal, sebagaimana ketantuan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 pasal 1 yang bebunyi: Perkawian ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.[4]

Jika ikatan suami istri dinyatakan sebagai ikatan yang kokoh dan kuat, tidak sepatutnya ada pihak-pihak yang mau merusaknya dan menghancurkannya. Karena itu, setiap usaha untuk merusak perkawinan itu dibenci oleh Islam, sebab ia telah merusak kebaikan dan menghilangkan kemaslahatan antara suami dan anak-anak.[5]

[3]Departemen Agama, *Al Quran dan Terjemah,* Surabaya: Duta Ilmu 2006,h. 106

[4]R. Abdoel Dzamali, *Penghantar Hukum Indonesia*, (Jakarta: PT Rajagrapindo Persada 1984),h.157

[5]Abdul Qadir Dzailani,*op.cit.,* h.316

Dalam Instruksi Presiden R. I Nomor 1 Tahun 1991 Kompilasi Hukum Islam Pasal 115 dinyatakan: Perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang Pengadilan Agama setelah Pengadilan Agama tersebut berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak.[6] Dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Pasal 2 menyebutkan bahwa Peradilan Agama adalah salah satu pelaku kekuasaan kehakiman bagi rakyat pencari keadilan yang beragama Islam mengenai perkara tertentu sebagaimana dimaksud dalam undang-undang ini.[7]Pasal 49 berbunyi: Peradilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara-perkara di tingkat pertama antara orang- orang yang beragama Islam di bidang, perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf, zakat, Infaq, sadaqah, dan ekonomi syariah.[8]

Sesungguhnya Islam itu tidak membuka pintu perceraian secara mutlak dan tidak pula menutupnya secara mutlak. Sesungguhnya perceraian di dalam Islam hanyalah dilakukan untuk menjaga berbagai aspek dan berlaku seiring dengan berbagai kemaslahatan dan tuntutannya. Sehingga hukum talaq itu ada

[6]Depertemen agama, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia,*(Jakarta:2001), h.56.

[7]Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Peradilan Agama, h. 3.

[8]*Ibid,*h. 18.

kalanya wajib (harus), ada kalanya haram (terlarang), ada kalanya mubah (boleh), dan ada kalanya mandub (sunnah, dianjurkan)[9].

Suami mempunyai wewenang menjatuhkan talaq kepada istrinya dalam batas-batas yang telah digariskan oleh syariat Islam[10]. Istri yang sah dijatuhi talaq oleh suaminya berhak mendapatkan mut'ah. Seorang suami harus memberikan mut'ah kepada istrinya, yang sudah dicampuri kemudian terjadi perceraian, meskipun wanita yang bersangkutan dalam perkawinannya itu tidak disebabkan oleh pihak istri, seperti murtadnya atau pasakhnya. Besarnya mut'ah terserah kepada persetujuan suami istri, namun disunatkan melebihi setengah maharnya[11].

Adapun makna mut'ah diambil dari kata al-mataa', yaitu apa yang di nikmati yang memiliki empat makna:

1. Mut'ah haji dan telah disebutkan di dalam haji
2. Pernikahan yang memiliki batas waktu
3. Mut'ah perempuan yang diceraikan, yang merupakan objek pembahasan

[9]Muhammad Ustman, *Fiqih Wanita 4 Mazahab* (Jakarta: Kunci Iman,2014), h.336

[10]Peunuh Daly, *Hukum Perkawinan Islam* (Jakarta:PT Bulan Bintang,1988),h.263

[11]Abdul Qadir Dzailani, *op.cit.*,h.86

4. Perempuan memberikan nafkah suaminya dari harta si perempuan sesuai dengan adat yang ada pada beberapa negara.

Mazhab maliki berpendapat jika ini menjadi syarat dalam akad pernikahan tidak boleh. Jika ini dilakukan secara sukarela setelah akad berjalan sempurna, boleh.

Mut'ah yang dimaksud di sini adalah pakaian atau harta yang diberikan oleh suami kepada istri yang dia ceraikan yang melebihi mahar atau sebagai ganti mahar sebagaimana dalam kondisi perempuan mufawwidhah[12] untuk menghibur hati si perempuan, dan untuk mengganti rasa sakit akibat perpisahan.

Mazhab Syafi'i mengartikannya sebagai, harta yang wajib dibayar oleh suami untuk istrinya yang dia ceraikan dalam kehidupan dengan perceraian serta apa yang memiliki makna yang sama dengan syarat-syarat berikut. Mazhab Maliki mengartikannya sebagai kebaikan untuk perempuan yang diceraikan ketika terjadi perceraian dalam kadar sesuai dengan jumlah sedikit dan banyaknya harta si suami.[13]

[12] Perempuan mufawwidah adalah perempuan yang kawin tanpa mahar dan diceraikan sebelum terjadi persetubuhan

[13] Wahbah Az-zuhaili, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu* (Jakarta: Gema Insani,2011),h.285

Meningkatnya jumlah perceraian yang tercatat di Pengadilan Agama berdampak besar pada perlindungan yang harus diberikan Hakim kepada istri yang ditalaq.

Seorang suami atau isteri dapat mengajukan perceraian ke Pengadilan agama karena rumah tangganya sudah tidak dapat dipertahankan lagi, sebagaimana perkara cerai talak Nomor: 1240/Pdt.G/2013/PA.Bjm. Pada perkara tersebut tergambar seorang suami dihadapkan pada kegelisahan dalam rumah tangga dan sudah merasa tidak ada kecocokan lagi dalam rumah tangga, kemudian mengajukan permohonan cerai talaq ke Pengadilan Agama Banjarmasin. Dalam peroses persidangan si isteri yang hendak ditalaq oleh suaminya mengajukan gugatan balik dengan menuntut uang mut'ah sebesar Rp. 15.000.000.000,- (lima belas milyar rupiah), dalam ketentuan perceraian suami dianjurkan untuk memberikan mut'ah pada isteri yang akan dicerai oleh suami sesuai kemampunnya.

Dalam putusan perkara Nomor: 1240/Pdt.G/2013/PA.Bjm. Majelis Hakim Pengadilan Agama Banjarmasin yang menangani dan pengadili perkara tersebut hanya menghukum suami untuk membayar uang mut'ah sebasar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) pada isteri yang ditalaknya. Berdasarkan dari latar belakang di atas penulis tertarik untuk meneliti lebih jauh tentang tuntutan uang mut'ah yang tinggi dan bagaimana Mejelis Hakim menanggapi perkara ini. Maka berdasarkan permasalahan tersebut, penulis berminat untuk menelitinya kemudian menuangkan hasil penelitian ini dalam bentuk karya

ilmiah sekripsi dengan judul: **TUNTUTAN UANG MUT'AH YANG TINGGI OLEH ISTERI YANG DICERAI SUAMI** (Analisis Putusan Nomor: 1240/Pdt.G/2013/PA.Bjm).

A. Rumusan Masalah

Dari uraian di atas, dapat ditarik beberapa rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana putusan Pengadilan Agama Banjarmasin atas perkara Nomor: 1240/Pdt.G/2013/PA.Bjm. Tentang isteri yang menuntut uang mut'ah yang tinggi pada suami yang menceraikannya?
2. Apa saja pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Agama Banjarmasin dalam memutus perkara Nomor: 1240/Pdt.G/2013/PA.Bjm. Tentang isteri yang menuntut uang mut'ah yang tinggi pada suami yang menceraikannya?

C. Tujuan Penelitian

Untuk menjawab rumusan masalah tersebut, ditetapkanlah tujuan penelitian yaitu:

1. Untuk mengetahui bagaimana putusan Pengadilan Agama Banjarmasin atas perkara Nomor: 1240/Pdt.G/2013/PA.Bjm. Tentang isteri yang menuntut uang mut'ah yang tinggi pada suami yang menceraikannya.
3. Untuk mengetahui pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Agama Banjarmasin dalam memutus perkara Nomor:

1240/Pdt.G/2013/PA.Bjm. Tentang isteri yang menuntut uang mut'ah yang tinggi pada suami yang menceraikannya

D. Si gnifikansi Penelitian

Dari penelitian yang dilakukan ini, maka di harapkan dapat berguna sebagai:

1. Menambah wawasan dan pengetahuan penulis pada khususnya dan pembaca pada umumnya yang ingin mengetahui permasalahan ini secara lebih mendalam.
2. Bahan informasi ilmiah bagi peneletian selanjutnya.
3. Bahan pustaka bagi kepustakaan fakultas syariah pada khususnya serta pihak - pihak lain yang berkepentingan dengan hasil peneletian ini.

E. Definisi Operasional

Untuk mempermudah dalam penelitian ini, maka penulis akan mengemukakan beberapa definisi oprasional, sebagai berikut:

1. Analisis berasal dari Bahasa Inggris analysis yang artinya pemisahan atau pemeriksaan yang teliti[14]. Sedangkan dalam kamus Bahasa Indonesia, analisis adalah penyelidikan terhadap suatu peristiwa (karangan, perbuatan dan lain sebagainya) untuk mengatahui keadaan yang sebenarnya (sebab-

[14] John M. Echols &Hasan Shadily, *An English-Indonesia Dictionory*, (Jakarta:PT.Gramedia Pustaka Utama,2005),h.28

musabab, duduk perkaranya dan lain sebagainya)[15]. Analisis yang penulis maksud adalah memeriksa dengan teliti (agar mengatahui sebenarnya) hasil dalam putusan tentang isteri yang menuntut uang mut'ah yang tinggi pada suami yang menceraikannya atas perkara Nomor: 1240/Pdt.G/2013/PA.Bjm.

2. Putusan adalah hasil putusan yang telah ditetapkan (sesudah) dipertimbangkan, dipikirkan.[16] Yang dimaksud putusan di sini yaitu hasil putusan Nomor: 1240/Pdt.G/2013/PA.Bjm.

3. Pengadilan Agama adalah salah satu pelaksana kekuasaan kehakiman bagi rakyat pencari keadilan yang beragama Islam Mengenai perkara perdata tertentu[17]. yang berlokasi di kota Banjarmasin.

4. Perceraian adalah membuka ikatan.[18] Yang di maksud perceraian disini ialah perkara cerai talaq Nomor: 1240/Pdt.G/2013/PA.Bjm.

5. Mut'ah adalah pemberian bekas suami kepada isteri, yang dijatuhi talak berupa benda atau uang dan lainnya. Yang dimaksud mut'ah disini ialah dalam perkara Nomor: 1240/Pdt.G/2013/PA.Bjm.

[15] Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai bahasa,2005),h.43

[16]Depertemen pendidikan Dan Kebudayaan *Kamus Bahasa Indonesia,* (Balai Pustaka),h.308.

[17] pasal 2 Undang –Undang Nomor 7 Tahun 1989'' peradilan Agama"

[18]Kamal Mukhtar,*Asas- Asas Hukum Islam Tentang Perkawinan.*(***Jakarta****:*Bulan Bintang 1974) ,h.156

F. Kajian pustaka

Dalam penelitian terdahulu belum ada yang meneliti mengenai Putusan Pengadilan Agama Banjarmasin terhadap perceraian yang memuat tuntutan uang mut'ah. Namun ada penelitian yang membahas mengenai Putusan yang di bahas oleh Isnaniah (9311110851) yang berjudul Putusan Hakim yang melebihi petitum dalam perkara perceraian di Pengadilan Agama Banjarmasin dan Barabai penelitian ini mengkhususkan putusan Hakim terhadap perkara perceraian yang melebihi petitum. kemudian penelitian lain yang di bahas oleh Jamaludin Zakir yang berjudul kajian terhadap putusan Hakim Pengadilan Agama Rantau tentang perkara cerai gugat. Penelitian ini mengkhususkan putusan Hakim terhaadap perkara cerai gugat.

Dari skripsi di atas penulis jadikan sebagai kajian pustaka, sebab masalah yang diteliti berhubungan dengan masalah yang akan diteliti oleh penulis, namun penelitian ini berbeda dengan penelitian yang ada. Penelitian ini lebih memfokuskan kepada putusan Pengadilan Agama Banjarmasin terhadap tuntutan uang mut'ah oleh isteri yang dicerai suaminya.

G. Metode Penelitian

1. Jenis dan sifat Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum normatif yang bersifat studi dokumenter dengan mengkaji putusan pada Pengadilan Agama Banjarmasin Nomor: 1240/Pdt.G/2013/PA.Bjm.

2. Sumber Bahan Hukum

Sumber bahan hukum yang di gali dalam penelitian ini adalah sumber bahan hukum primer yang terdiri UU No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, PP No. 9 tahun 1975, Insrtuksi presiden R.I Nomor 1 tahun 1991 Kompilasi Hukum Islam dan Putusan Pengadilan Agama Banjarmasin Nomor: 1240/Pdt.G/2013/PA.Bjm. sedangkan sumber bahan hukum sekunder, yakni buku- buku yang berkaitan dengan penelitian, serta bahan hukum tersier, yaitu meliputi kamus–kamus yang juga berkaitan dengan penelitian ini.

3. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Dalam pengumpulan bahan data yang di perlukan, teknik yang digunakan adalah:

a. Studi Dokumenter, yaitu penulis memperoleh bahan hukum dari dokumenter yang ada di tempat penelitian berupa putusan pengadilan Agama tentang Putusan Pengadialan Agama Banjarmasin yang didalamnya memuat tuntutan uang mut'ah oleh isteri yang dicerai suaminya.

b. Studi kepustakaan, yaitu dengan menghimpun data berupa sejumlah literatur di perpustakaan atau tempat lainnya guna di jadikan bahan penunjang dalam penelitian ini.

4. Teknik Pengolahan dan Analisis Bahan Hukum

a. Pengolahan Bahan Hukum

Setelah bahan hukum terkumpul, selanjutnya dilakukan pengolahan dengan melalui beberapa tahapan sebagai berikut:

1. Editing, yaitu memeriksa dan menelaah kembali terhadap bahan hukum yang terkumpul untuk mengetahui kekurangan dan kelengkapannya, sehingga dapat diadakan penggalian lebih lanjut bila diperlukan.

2. Deskripsi, yaitu penulis menggambarkan bahan hukum yang sudah melalui tahap editing dengan bahasa yang sesuai dengan ejaan yang disempurnakan.

b. Analisis Bahan Hukum

Bahan hukum yang terkumpul di sajikan dalam bentuk uraian-uraian secara deskritif, kemudian dianalisis secara deskritif kualitatif terhadap Putusan Pengadilan Agama Banjarmasin Nomor: 1240/Pdt.G/2013/PA.Bjm dalam perkara cerai talak.

c. Prosuder Penelitian.

Di dalam melakukan penelitian ini, penulis menggunakan tahapan-tahapan sebagai berikut:

1. Tahapan pendahuluan

Pada tahap ini penulis mengadakan observasi awal terhadap lokasi penelitian untuk mendapatkan gambaran gambaran umum yangakan di jadikan bahan penelitian selanjutnya. di tuangkan dalam sebuah proposal penelitian kemudian di konsultasikan

dengan dosen penasehat untuk meminta persetujuannya. Dan di masukkan ke tim proposal Fakultas Syariah dan Ekonomi Syariah

Setelah dinyatakan diterima dan diberikan surat penetapan judul dan pembimbing kemudian berkonsultasi dengan dosen pembimbing I dan pembimbing II lalu di seminarkan.

2. Tahapan Pengumpulan data

 Setelah diseminarkan dan diadakan konsultasi dengan dosen pembimbing I dan pembimbing II, Setelah itu di adakan penelitian selama 1 bulan.

3. Tahapan pengolahan dan analisa bahan data

 Setelah data yang di perlukan selama riset telah di rasakan cukup, kemudian data tersebut diolah dengan menggunakan teknik pengolahan secara editing data, setelah diolah kemudian di analisis dengan tinjauan hukum normtif.

4. Tahapan penyusunan Akhir

 Pada tahap ini penulis melakukan penyusunan dengan sistematika penulisan untuk menjadi sebuah karya tulis ilmiah dalam bentuk skripsi dengan cara berkonsultasi kepada dosen pembimbing I dan pembimbing II sehingga menjadi sebuah karya tulis Ilmiah. Dalam bentuk skripsi yang siap di munaqasahkan di depan Tim penguji Skripsi Fakultas syariah dan Ekonomi Syariah IAIN Antasari Banjarmasin.

H. Sistematika Penulisan

Penulisan Proposal skripsi ini terdiri dari lima bab dengan sistematika penulisan sebagaiberikut:

Bab I yaitu pendahuluan. Pada bab ini berisi tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, difinisi operasional, tujuan penelitian signifikasi penelitian, kajian pustaka, metode penelian yang berisikan tentang jenis, sifat dan lokasi penelitian, bahan hukum, teknik pengumpulan bahan hukum, teknik pengolahan dan analisis bahan hukum serta prosuder penelitian dan sistematika penulisan.

Bab II Landasan teoritis yang berisikan pengertian putusan, macam-macam putusan, pertimbangan hukum, pengertian perceraian, macam-macam Perceraian, akibat hukum perceraian, serta hak istri yang dicerai.

Bab III yaitu laporan hasil penelitian meliputi penyajian bahan hukum berupa putusan Pengadilan Agama Banjarmasin dalam perkara cerai talak.. Yang mana penulis menganalisis sendiri dari bab II dan berdasarkan data- data yang di peroleh serta rangkaian deskriptif Putusan Pengadilan Agama Banjarmasin

Bab IV, yaitu penutup pada bab ini disampaikan kesimpulan dan saran-saran.